SALINAN



KEPALA DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA NGEMPLAK NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa, Desa maka dilaksanakan dengan tahapan Pendataan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan pertanggungjawaban Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang dalam Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
- 15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

- 16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
- 17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
- 18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
- 19. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngemplak (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 5);
- 20. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);
- 21. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 6);
- 22. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
- 23. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2020 Nomor 6);
- 24. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2021 Nomor 2);
- 25. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Desa Ngemplak Nomor 20 Tahun 2021) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 2.047.518.000,00 (dua miliar empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah),bertambah/berkurang sejumlah Rp 178.514.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.226.032.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

rupiah) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Pendapatan Desa		
1.1 Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	224.800.000,00
b. bertambah	Rp	1.900.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah		
perubahan	D.,	006 700 000 00
1 O Transfer	Rp	226.700.000,00
1.2 Transfer	Des	1 001 010 000 00
a. Semula b. bertambah	Rp	1.821.218.000,00
	Rp	176.614.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah		
perubahan	Rр	1.997.832.000,00
1.3 Pendapatan Lain-lain	•	,
a. semula	Rр	1.500.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rр	0
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah	-	
perubahan		
-	Rp	1.500.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.226.032.000,00
2. Belanja Desa		
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah		
Desa		
a. semula	Rp	1.015.646.049,00
b. bertambah	Rp	10.838.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rр	1.026.484.049,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Кρ	1.020.101.019,00
Desa		
a. semula	Rp	307.286.100,00
b. bertambah	Rp	209.940.000,00
Jumlah setelah perubahan	<u>I</u>	
r	Rp	517.226.100,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. semula	Rp	174.779.000,00
b. (berkurang)	Rp	(27.714.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	147.065.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. semula	Rp	131.822.000,00
b. (berkurang)	Rp	(12.150.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	119.672.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa		
a. semula	Rp	467.810.000,00
b. (berkurang)	Rp	(2.400.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	465.410.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	2.275.857.149,00
(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(49.825.149,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	49.825.149,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah setelah perubahan	Rp	49.825.149,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	_	
a. semula	Rp	0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	49.825.149,00
•		
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun		
Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih	Rp	0
Pembiayaan) setelah perubahan		

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngemplak.

> Ditetapkan di Ngemplak pada tanggal 11 November 2021 KEPALA DESA NGEMPLAK,

> > ttd

WARTONO

Diundangkan di Ngemplak pada tanggal 11 November 2021 SEKRETARIS DESA NGEMPLAK,

ttd

ENDANG MULYANINGSIH
BERITA DESA NGEMPLAK TAHUN 2021 NOMOR 20